

b. Reksadana Tertutup (*Close-End Investment Company*)

Reksadana tertutup adalah reksadana yang transaksi perdagangan unit penyertaan dilakukan melalui bursa saham. Unit penyertaan reksadana tertutup sama seperti saham. Oleh karenanya, pemegang saham reksadana tertutup harus menjual ke bursa melalui broker saham untuk mendapatkan dananya. Harga saham reksadana tertutup bervariasi sesuai dengan portofolionya. Biasanya, harga saham reksadana tertutup selalu lebih rendah nilai aktiva bersihnya (NAB) karena adanya biaya transaksi. Reksadana tertutup ini sudah tidak ada di Indonesia, dimana sebelumnya hanya satu yang berdiri yaitu reksada BDNI.¹

4. Instrumen Reksadana

Berdasarkan instrumen investasinya, reksadana dibagi menjadi 7 (tujuh) yaitu:

a. Reksadana Pendapatan Tetap

Sesuai dengan peraturan Bapepam IV.C.3, reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 persen (delapan puluh per seratus) dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang. Intinya, reksadana ini mempunyai portofolio dalam obligasi dan pendapatan tetap lainnya.²

¹Adler Haymans Manurung, *Panduan Lengkap Reksadana Investasiku*, h. 6

²*Ibid* h. 22

Reksadana pendapatan tetap lebih cocok untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang (1-3 tahun) dengan tingkat resiko rendah hingga menengah. Reksadana ini disebut “pendapatan tetap” karena nilai investasinya relatif tidak fluktuatif karena sebagian besar portofolio di dalamnya berupa instrumen obligasi atau utang. Instrumen-instrumen utang tersebut memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan bank namun bersifat konservatif. Potensi hasil yang bisa diharapkan relatif lebih besar daripada tabungan, deposito ataupun reksadana pasar uang.

Reksadana pendapatan tetap lebih cocok untuk orang yang ingin berinvestasi dalam jangka pendek atau yang tidak ingin mengambil risiko kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya.³

b. Reksadana Pasar Uang

Sesuai dengan peraturan Bapepam IV.C.3, reksadana pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang jatuh tempo kurang dari satu tahun,⁴ seperti deposito, sertifikat bank Indonesia (SBI), atau efek utang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.⁵ Secara umum risikonya paling kecil dibandingkan dengan reksadana jenis lainnya.

³ Nofie Iman, *Panduan Singkat dan ...* h, 52-53

⁴ Adler Haymans Manurung, *Panduan Lengkap...* h, 16

⁵ Nofie Iman, *Kiat-Kiat Membiakkan Uang di Masa Sulit*, h. 85

Reksadana pasar uang tidak menerapkan biaya penjualan kembali. Selain itu, nilai aktiva bersih (NAB) per unit penyertaan dari reksadana pasar uang selalu Rp 1,000,- setiap hari. Walau demikian, bukan berarti investor tidak mendapatkan hasil investasi, melainkan hasil investasi dari reksadana pasar uang dibagikan setiap hari dalam bentuk tambahan unit penyertaan yang dilaporkan oleh bank kustodian setiap akhir bulan.

Reksadana ini sangat cocok untuk investasi jangka pendek (kurang dari satu tahun), sebagai pelengkap deposito atau tabungan yang sudah ada. Selain itu, ia lebih likuid dari pada deposito karena dapat dicairkan kapan saja dan biaya yang dibebankan juga relatif kecil - seringkali tidak ada.⁶

c. Reksadana Saham

Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam surat berharga bersifat ekuitas atau saham.⁷

Ketika manajer investasi (MI) mengajukan penerbitan reksadana, maka MI harus menyebutkan klasifikasi reksadana tersebut. Klasifikasi yang diajukan MI ke BAPEPAM sebagai patokan semua pihak atas reksadana tersebut dan bila terjadi perubahan maka harus ada pengumumannya.

Secara logika sebenarnya, reksadana saham harus seluruhnya berisikan saham tetapi peraturan yang dikeluarkan BAPEPAM tersebut

⁶ *Ibid* h, 85-86

⁷ *Ibid* h, 87

merupakan klasifikasi awal karena investor di Indonesia belum banyak pengetahuan dalam berinvestasi dalam saham. Artinya, MI mempunyai ruang untuk melakukan investasi pada instrumen berpendapatan tetap untuk mendukung tidak turunnya nilai aktiva bersih (NAB) bila pasar saham mengalami penurunan tajam.⁸ Reksadana saham biasanya menginvestasikan dananya pada saham-saham yang dicatatkan di bursa, baik di Indonesia maupun di luar negeri.⁹

Dibandingkan dengan reksadan lainnya, tentu saja reksadana saham memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang lebih besar demikian juga resikonya.

Ide yang mendasari reksadana saham adalah bahwa harga-harga saham dalam jangka panjang menghasilkan keuntungan yang cukup besar dibandingkan berinvestasi pada pendapatan tetap walaupun mengalami kecenderungan naik dan turun dalam jangka pendek. Reksadana saham paling cocok untuk orang yang ingin berinvestasi jangka panjang, untuk beberapa tahun bahkan mungkin beberapa dasawarsa.¹⁰

d. Reksadana Syari'ah (komposisi investasi berdasarkan hukum Syari'ah)

Reksadana syari'ah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syari'ah Islam.¹¹ Sama dengan

⁸ Adler Haymans Manurung, *Panduan Lengkap...* h, 31-32

⁹ Nofie Iman, *Kiat-Kiat Membiakkan Uang....* h, 87

¹⁰ *Ibid* h, 87

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan* h, 200

reksadana biasa, manajer investasi menawarkan reksadana syari'ah kepada investor yang berminat. Hanya saja, dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam portofolio syari'ah serta menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan investasinya.

Karena memegang prinsip syari'ah, reksadana ini dibatasi untuk tidak berinvestasi pada perusahaan yang jenis dan ruang lingkup kegiatan usahanya dipandang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, misalnya yang berkaitan dengan perjudian, pelacuran, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek yang sesuai dengan syari'ah Islam telah ditentukan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan tercatat dalam Jakarta Islamic Index (JII) maupun dalam efek syari'ah (DES).¹²

- e. Reksadana Terproteksi (dana awal investasi dijamin oleh manajer investasi)

Reksada terproteksi adalah produk reksadana yang mana dana seluruh nasabah wajib diinvestasikan oleh manajer investasi pada efek bersifat utang yang layak investasi selama periode tertentu (2-3 tahun).¹³

Dalam peraturan nomor IV.C.4 definisi “investasi yang layak” dalam

¹² Nofie Iman, *Panduan Singkat dan* h, 56

¹³ Nofie Iman, *Kiat-Kiat Membiakkan Uang....* h, 89

reksadan terproteksi tidak tercantum secara jelas, akibatnya mengaburkan pengertian reksadana terproteksi karena *press release* tidak mempunyai kekuatan hukum yang memadai apabila terjadi masalah (*dispute*) di kemudian hari. Manajer investasi bisa saja mendefinisikan “efek yang layak investasi” sesuai keinginan mereka sendiri.¹⁴

Reksadana ini sudah dikenal di Negara-negara maju, bahkan reksadana ini sangat digandrungi oleh investornya. Reksadana ini diminati oleh investor karena manajer investasi memberikan target tingkat pengembalian bila melakukan investasi yang terbaik serta transparan untuk struktur investasi nilai pokok sehingga investor dapat menilai resikonya.¹⁵

Reksadan terproteksi memang terkesan aman, namun ada beberapa hal yang perlu investor cermati. Menurut siaran pers yang diterbitkan BAPEPAM tanggal 29 Juli 2005, reksadana terproteksi adalah jenis reksadana yang memberikan proteksi atas investasi awal melalui pengelolaan portofolionya. Dalam rangka pemberian proteksi investasi awal, manajer investasi akan menginvestasikan sebagian dana yang dikelolanya pada efek bersifat utang yang masuk kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.¹⁶

¹⁴ Nofie Iman, *Panduan Singkat dan* h, 61

¹⁵ Adler Haymans Manurung, *Panduan Lengkap...* h 38-39

¹⁶ Nofie Iman, *Kiat-Kiat Membiakkan Uang....* h, 89

f. Reksadana ETF (*Exchange Trade Fund*)

Exchange Trade Fund adalah reksadana terbuka (*open-ended unit trust*) yang terdaftar (*listing*) dan diperjual belikan setiap hari dilantai bursa.¹⁷ Proses adanya ETF yaitu sebuah reksadan yang diterbitkan oleh manajer investasi dan manajer invaestasi melakukan kerjasama dengan anggota bursa untuk mendaftarkan reksadana tersebut untuk diperdagangkan di bursa. Anggota bursa tersebut mempunyai keistimewaan disbanding anggota bursa lain. Artinya, anggota bursa tersebut menjadi bandar dari perdaganga ETF tersebut dan penulis menyebutnya *dealer* pasar (*market maker*) ETF tersebut.¹⁸

Dalam peraturan BAPEPAM ETF disebutkan sebagai reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperjual belikan di lantai bursa, dan karena itu diperlukan *dealer* partisipan sebagai *market marker* guna menjamin likuiditas reksadana ETF di pasar. *Dealer* partisipan ETF pada umumnya adalah sekuritas yang memberikan suatu kepastian kepada publik bahwa ETF yang diperjual belikan di lantai bursa tersebut akan selalu likuid dan aliran pembelian maupun penjualan unit penyertaan reksadana ETF akan dijamin.

Reksadana ETF bisa dibeli melalui penawaran perdana (IPO) melalui broker yang ditunjuk sebagai agen penjual. Reksadana ETF dapat

¹⁷ Nofie Iman, *Panduan Singkat dan* h, 64

¹⁸ Adler Haymans Manurung, *Panduan Lengkap...* h, 43

pula dibeli di lantai bursa setelah reksadana ETF tersebut aktif terdaftar (*listing*) di bursa efek.¹⁹

g. Reksadana Campuran

Reksadana campuran (*balance fund*) adalah: reksadana yang mempunyai perbandingan alokasi portofolio asetnya tidak dapat dikategorikan dalam ketiga reksadana (reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang dan reksadana saham).

Reksadana bentuk ini dapat melakukan investasinya ke surat-surat berharga ekuitas (saham), utang (pendapatan tetap), maupun instrumen pasar uang yang perbandingan alokasi dan komposisinya tidak termasuk dalam kategori tiga reksadana yang telah disebut di atas.

Adapun manajer investasi yang mengelolah reksadana bentuk ini bisa mengalihkan portofolionya kedalam surat berharga lain apabila dipandang perlu untuk mempertahankan nilai investasi pomodal atau menghadapi situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan.²⁰

Potensi hasil dan resiko reksadana campuran secara teoritis dapat berada di atas reksadana pendapatan tetap namun berada di bawah reksadana saham,²¹ dan reksadana ini mengoptimalkan keuntungannya melalui saham-saham di pasar modal.²²

¹⁹ Nofie Iman, *Panduan Singkat dan* h, 65

²⁰ Nofie Iman, *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*, h. 54

²¹ Nofie Iman, *Kiat-Kiat Membiakkan Uang di Masa Sulit Investasi Untuk Pemula*, h. 88

²² B. Suprianto Eko dan Pangalila Randi, *Menjadi Kaya Melalui Reksadana*, h. 75

Pada umumnya semua reksadana mempunyai kesamaan di dalam struktur, tetapi berbeda dalam tujuan.²³ Oleh karena itu, hal yang penting sebelum menjadi investor reksadana bentuk ini adalah mempelajari dan memahami dengan baik isi prospektusnya.

Bagi kebanyakan orang prospektus barangkali hanyalah bacaan yang membosankan. Akan tetapi, prospektus sesungguhnya memuat semua informasi penting tentang reksadana, mulai dari strategi investasi, tujuan investasi, jenis portofolio, kebijakan investasi, resiko biaya dan informasi penting lainnya.²⁴

Dalam prospektus pasti berisikan: 1. Ringkasan reksadana 2. Istilah dan definisi Informasi tentang reksadana, misal: pendirian reksadana, penempatan dana awal, dan lain-lain. 3. Ikhtisar pengalaman manajer investsi dan bank kustodian 4. Tujuan dan kebijakan investasi 5. Perpajakan 6. Faktor-faktor resiko 7. Hak-hak pemodal 8. Pendapat hukum dan laporan keuangan 9. Tata cara dan skema pembelian dan penjualan kembali 10. Tata cara pembubaran dan likuidasi.²⁵

Semakin banyak prospektus yang investor baca, pemahaman akan investasi khususnya investasi rekasadan akan meningkat secara otomatis. Lambat laun, istilah teknis yang semula terdengar asing bisa dengan mudah investor pahami. Selain itu, dengan membaca dan membandingkan

²³ *Ibid*, h. 74

²⁴ Nofie Iman, *Panduan Singkat...*h. 86

²⁵ [http//Vibiznews.com](http://Vibiznews.com)

berbagai prospektus, investor juga dapat dengan mudah memahami berbagai jenis reksadana yang berbeda.²⁶

Adapun hubungan hak, dan kewajiban dalam reksadana campuran meliputi:

- a. Antara pemodal (investor) dengan manajer investasi dilakukan penitipan secara utuh yang dalam syari'ah Islamnya disebut akad *wakalah*, yang mana investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- b. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana campuran.
- c. Investor menanggung resiko yang berkaitan dalam reksdana campuran.
- d. Investor berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksadana campuran melalui manajer investasi.
- e. Pemodal berhak atas hasil investasinya sampai saat ditariknya kembali penyertaan modalnya.
- f. Investor yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian.
- g. Investor akan mendapat bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana campuran.

²⁶ Nofie Iman, *Panduan Singkat...*.h. 87

Sedangkan hak dan kewajiban manajer investasi dan bank kustodian ialah:

1. Manajer Investasi

- a. Manjer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan investor, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para investor disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir kerja.
- c. Melakukan pengembalian dana investor dan memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagai mana ditetapkan oleh instansi yang berwenag.
- d. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi berhak memperoleh imbalan jasa yang dihitung atas persentasi tertentu dari nilai aktiva bersih (NAB).
- e. Apabila manajer investasi *gross negligence* (lalai) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, maka manajer investasi bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan.

2. Bank Kustodian

- a. Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga dan mengawasi dana investor dan menghitung nilai aktiva bersih (NAB) per-unit penyertaan untuk setiap hari bursa.
- b. Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan kekayaan reksadana.
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadan atas perintah manajer investasi.
- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, nama, kewarga negaraan, alamat dan identitas lainnya dari pada investor.
- e. Mengurus penertbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak.
- f. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari investor.
- g. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, bank kustodian berhak memperoleh imbalan jasa yang dihitung atas persentasi tertentu dari nilai aktiva bersih (NAB).

- h. Apabila bank kustodian *gross negligence* (lalai) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, maka bank kustodian bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan.²⁷

Adapun karakteristik yang paling menonjol dalam reksadana ini dibandingkan dengan reksadana yang lainnya (reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang dan reksadana saham) yaitu:


1. Reksadana Campuran
 - a. Mempunyai potensi keuntungan yang cukup tinggi.
 - b. Investasi jangka menengah sampai panjang.
2. Reksadana Pendapatan Tetap
 - a. Mempunyai potensi keuntungan lebih tinggi dari reksa dana pasar uang.
 - b. Investasi jangka menengah.
3. Reksadana Pasar Uang
 - a. Relatif lebih aman dibandingkan jenis reksa dana lainnya.
 - b. Bersifat likuid atau mudah dicairkan.
 - c. Investasi jangka pendek.
 - d. Mempunyai potensi keuntungan sedikit lebih tinggi dari deposito.
4. Reksadana Saham
 - a. Mempunyai potensi keuntungan paling tinggi, namun mempunyai risiko yang lebih tinggi dibanding reksa dana lainnya.

²⁷ <http://Pedoman Pelaksanaan Reksadana co.id>

b. Investasi jangka panjang.²⁸

B. Aplikasi Reksadana Campuran

1) Pembelian Reksadana Campuran



Keterangan:

- a. Investor mendatangi manajemen investasi untuk melaksanakan pembayaran pembelian reksadana campuran, dengan mengisi formulir pendaftaran dan formulir pembelian serta dokumen yang mendukung yang telah tersedia dari reksada campuran itu sendiri. Setelah itu manajemen investasi memberikan bukti dalam bentuk print out bahwa investor telah terdaftar dan membeli reksadana campuran.

²⁸ <http://Mengenal Reksada .com>

- b. Manajemen investasi mentransfer atau memindah bukukan dana dari investor ke bank kustodian.
- c. Manajemen investasi meneruskan data pembelian total ke bank kustodian.
- d. Manajemen investasi mendapat surat konfirmasi dari bank kustodian.
- e. Manajemen investasi mengirimkan surat konfirmasi kepada investor.

Adapun tata cara pembeliannya yaitu:

- 1. Apabila pemodal perorangan maka:
 - a. Telah membaca prospektus penawaran dari reksadana campuran.
 - b. Mengisi formulir reksadana campuran.
- 2. Bila berbadan hukum:
 - a. Telah membaca prospektus penawaran dari reksadana campuran.
 - b. Mengisi formulir reksadana campuran.
 - c. Melampirkan anggaran dasar dan NPWP (nomor pokok wajib pajak) badan hukum dan surat kuasa apabila badan hukum menerima surat kuasa.²⁹
- 3. Batas minimum dan maksimum pembelian reksadana campuran:

Adapun batas minimum dan maksimum dalam pembelian reksadana campuran sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK, batas maksimum unit penyertaan yang dapat dijual oleh manajer investasi kepada


²⁹ <http://www.ProspektusEkuitas.com>

setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah unit penyertaan yang ditawarkan.³⁰

4. Tempat pembelian

Pembelian dapat langsung ke manajemen investasi maupun agen penjual yang telah ditunjuk atau mempunyai izin dari BAPEPAM.³¹

2) Penjualan Reksadana Campuran



Keterangan:

- Investor mengisi dan melengkapi *form* penjualan kembali dan diserahkan ke manajemen investasi.
- Form* yang telah dilengkapi oleh investor, diserahkan ke bank kustodian oleh manajer investasi.
- Bank kustodian memberikan surat konfirmasi kepada manajemen investasi.

³⁰ <http://www.ProspektusMandiriInvestasi.com>

³¹ Memo, *Reksadana BSM Investasi Berimbang*

- d. Manajemen investasi memberikan surat konfirmasi kepada investor.
- e. Bank kustodian mentrasfer dana ke investor.

Dalam penjualan kembali unit penyertaan investor dapat menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan yang dimilikinya dan manajer investasi wajib melakukan pembelian kembali unit penyertaan tersebut pada setiap hari bursa.³²

Adapun persyaratan dan tata cara penjualan reksadana campuran yaitu:

1. Investor mengajukan permohonan tertulis penjualan reksadana campuran atau mengisi formulir penjualan kembali reksadana campuran yang ditujukan kepada manajer investasi secara langsung atau melalui agen penjual efek reksadana campuran yang ditunjuk oleh manajer investasi.
2. Permohonan tertulis penjualan kembali reksadana campuran harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.³³
3. Batas minimum penjualan dan saldo kepemilikan reksadana campuran berfareasi tergantung pada manajemen investasi yang mengelolanya.
4. Pembayaran atas penjualan kembali reksadana campuran dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak permohonan penjualan kembali reksdana campuran yang telah dipenuhi sesuai dengan


³² [http://www. Prospektus Mandiri Investasi.com](http://www.ProspektusMandiriInvestasi.com)

³³ *Ibid*

syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus serta ketentuan BAPEPAM dan LK.³⁴

5. Nilai penjualan kembali yang akan diperoleh investor dalam transaksi penjualan kembali menggunakan formula Nilai Penjualan kembali = (Jumlah UP yang dijual x NAB) – biaya penjualan kembali.³⁵

3) Pengalihan Reksadana Campuran



Keterangan:

1. Investor mengisi dan melengkapi *form* pengalihan dan diserahkan ke manajemen investasi.
2. *Form* pengalihan yang telah dilengkapi oleh investor, diserahkan ke bank kustodian oleh manajer investasi sebagai bukti bahwa investor telah mengalihkan unit penyetorannya.

³⁴ *Ibid*

³⁵ <http://www.ProspektusEkuitas.com>

3. Bank kustodian memberikan surat konfirmasi kepada manajemen investasi bahwa *form* yang di ajukan telah sesuai dengan prosedur.
4. Manajemen investasi memberikan surat konfirmasi kepada investor bahwa pengalihan unit penyetaraannya sudah diterima dan sudah sesuai dengan prosedur.

C. Landasan Hukum, Pembubaran dan Likuidasi Reksadana Campuran

a. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang dipegang oleh reksadana campuran yaitu:

1) Undang-undang pasar modal Nomor 8 Tahun 1995

Dalam Undang-Undang pasar modal Nomor 8 tahun 1995 dasar hukum dari reksadana terdiri dari tiga bagian dan beberapa pasal yaitu:

a. Reksadana

1. Bentuk hukum dan perizinan (pasal 18, 19 dan 20)
2. Pengelolaan (pasal 21-29)

b. Lembaga penunjang pasar modal

1. Persetujuan (pasal 43)
2. Efek yang dititipkan (pasal 44-47).³⁶

c. Peraturan badan pengawas pasar modal (terkait tentang waperd dan reksadana)

³⁶ Adler Haymans Manurung, *Panduan Lengkap...* h, 246-251

1. Perizinan waperd (V.B.2)
2. Pendaftaran agen penjual reksadana (V.B.3)
3. Perilaku agen penjual efek reksadana (V.B.4)
4. Pedoman pengelolaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) (IV.B1)
5. Pedoman kontrak reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) (IV.B.2)
6. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya di perdagangkan di bursa efek (IV.B.3)
7. Nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksadana (IV.C.2)
8. Pedoman pengumuman harian nilai aktifa bersih (NAB) reksadana terbaik (IV.C.3)
9. Pedoman pengelolaan reksadana terproteksi, reksadana dengan jaminan reksadana indek dan lain-lain (IV.C.4)
10. Profit pemodal reksadana (IV.D.2)
11. Informasi dalam ikhtisar ringkas reksadana (VII.G.9)
12. Penyertaan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksadana berbentuk (KIK) (IX.C.5).³⁷

b. Pembubaran dan Likuidasi

Pembubaran dan likuidasi reksadana campuran dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

³⁷ *Ibid*, h. 253

1. Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK, jika manajer investasi tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban serta ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.B.1 tentang pedoman pengelolaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif.³⁸
2. Apabila seluruh pemegang reksadana campuran, termasuk atau tidak termasuk manajer investasi, telah menjual kembali seluruh unit penyertaan yang mereka miliki dan tidak ada unit penyertaan yang tersisa di dalam reksadana tersebut.³⁹
3. Apabila manajer investasi dan atau bank kustodian mengundurkan diri dalam melaksanakan kewajibannya dan dalam waktu yang telah ditentukan dalam prospektus tidak diperoleh penggantinya. Pembubaran dilakukan setelah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK.
4. Manajer investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dan LK mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi reksadana campuran dengan melampirkan kesepakatan pembubaran dan likuidasi reksadana campuran antara manajer investasi dengan bank kustodian, alasan pembubaran dan kondisi keuangan terakhir.
5. Manajer investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi reksadana campuran dalam 2 (dua) surat

³⁸ *Ibid*

³⁹ <http://www.ProspektusMandiriInvestasi.com>

kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM dan LK. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi tersebut, manajer investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank kustodian untuk menghentikan perhitungan nilai aktiva bersih (NAB) reksadana campuran.

6. Dalam hal reksadana campuran dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh manajer investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK. Manajer investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi reksadana campuran, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing investor. Beban biaya pembubaran dan likuidasi reksadana campuran termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar manajer investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan reksadana campuran dikelolaknya yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh bank kustodian dengan cara pemindah bukuan atau transfer kepada investor atau ahli waris atau pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada bank kustodian nomor rekening banknya. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembubaran reksadana

campuran masih terdapat uang hasil likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada investor karena investor yang bersangkutan tidak memberitahukan nomor rekening banknya atau mengambil pembagian hasil likuidasi, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam suatu rekening giro yang menjadi tanggung jawab manajer investasi sampai investor yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas.⁴⁰ Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.⁴¹

⁴⁰ [http://www. Prospektus Ekuitas.com](http://www.ProspektusEkuitas.com)

⁴¹ [http://www. Prospektus Mandiri Investasi.com](http://www.ProspektusMandiriInvestasi.com)